



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA




**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
DENGAN
PT ALIANSI TEKNOLOGI INDONESIA
TENTANG
PENUGASAN KARYAWAN
PT ALIANSI TEKNOLOGI INDONESIA PADA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**


Nomor : 3/PKS/MARVES/2021

Nomor : 03b/ATI/LC-PKS/1//2021

Pada hari ini, Senin tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Odo R.M Manuhutu : Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan







Investasi (selanjutnya disebut "**KEMENKOMARVES**"), berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Henry Iswaratioso : Presiden Direktur PT Aliansi Teknologi Indonesia (selanjutnya disebut "**ATI**"), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Aliansi Teknologi Indonesia, berkedudukan di Gedung Capital Place Office Tower Lt.18, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.18, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12710, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama antara KEMENKOMARVES dan ATI (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan sebagai berikut;






Pasal 1
Dasar Perjanjian


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 perihal Cipta Kerja;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 perihal Ketenagakerjaan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 perihal Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017 perihal Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tanggal perihal Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi.

Pasal 2
Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah Perjanjian Kerja Sama untuk Penugasan Karyawan ATI di KEMENKOMARVES untuk membantu pelaksanaan tugas pencapaian target Gerakan






Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) serta tugas pengembangan ekonomi kreatif lainnya di Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif KEMENKOMARVES sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini.

- (2) ATI dapat menugaskan minimal satu orang atau lebih dengan pertimbangan menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kompetensi yang dimiliki setelah disetujui PIHAK KESATU.
- (3) Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan sebagai Staf Perbantuan Gernas BBI berada di bawah pengawasan dan memberikan laporan secara langsung kepada PIHAK KESATU.

Pasal 3 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (3) Selama Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karyawan akan bekerja dalam rangka Penugasan dengan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebutuhan penyelesaian Pekerjaan dan atas kesepakatan dari Karyawan dan KEMENKOMARVES.




- 
- (4) Karyawan yang ditugaskan berhak untuk menggunakan hak cuti selama dalam Penugasan, dengan syarat hak cuti tersebut diajukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Pekerjaan dan dengan kesepakatan antara Karyawan dan KEMENKOMARVES.

Pasal 4
Kewajiban dan Hak

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban :
- a. Memberikan fasilitas yang memadai untuk mendukung penugasan Karyawan ATI dalam menjalankan Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian ini termasuk biaya perjalanan dinas luar kota untuk mendukung pelaksanaan tugas dimaksud;
 - b. Memberikan dukungan keuangan untuk kelancaran tugas Karyawan ATI selama bertugas di KEMENKOMARVES, sesuai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. Memastikan bahwa Karyawan yang ditugaskan di KEMENKOMARVES dapat melakukan penugasan dengan baik dan bertanggung jawab kepada PIHAK KESATU dalam melaksanakan tugas;
 - b. Memberikan hak keuangan kepada Karyawan ATI yang ditugaskan di KEMENKOMARVES berdasarkan peraturan perundang-undangan;




- 
- c. Menerbitkan Surat Penugasan kepada Karyawan dengan tembusan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif KEMENKOMARVES.

(3) PIHAK KESATU berhak :

- a. Mendapatkan Karyawan dari PIHAK KEDUA untuk membantu KEMENKOMARVES sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Penugasan oleh Karyawan yang ditugaskan ATI bekerja pada KEMENKOMARVES, antara lain meliputi perihal ketepatan waktu kerja, disiplin kerja, tata tertib kerja, etos kerja, produktivitas kerja, kerjasama, serta loyalitas kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan tembusan Surat Perintah Melaksanakan Tugas yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. Mendapatkan laporan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Karyawan secara berkala;
- c. Memberikan saran dan masukan dalam rangka peningkatan kinerja Karyawan ATI yang ditugaskan di KEMENKOMARVES.



Pasal 5

Penyelesaian Perselisihan


- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dalam Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal perselisihan diantara PARA PIHAK tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka masing-masing PIHAK menyampaikan permasalahan tersebut kepada Pimpinan masing-masing untuk mendapatkan arahan dan penyelesaian lebih lanjut.

Pasal 6

Pernyataan dan Jaminan

- (1) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing PIHAK telah memperoleh segala persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian ini dari instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa PARA PIHAK bersedia dan sanggup untuk mengajukan dan memproses serta untuk mendapatkan segala persetujuan dari instansi yang berwenang yang belum diperoleh dalam rangka melaksanakan Perjanjian ini sesuai peraturan perundang-undangan.






Pasal 7
Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga rahasia serta tidak akan memberikan keterangan apapun mengenai data-data tersebut kepada siapapun selain dalam rangka pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa segala informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan hasil pekerjaan dalam lingkup perjanjian ini adalah bersifat rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada siapapun dengan alasan apapun, baik selama perjanjian ini berlaku maupun setelah perjanjian ini.

Pasal 8
Lain-Lain

- (1) PARA PIHAK menjamin bahwa Pejabat yang menandatangani Perjanjian ini merupakan Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang diberikan kewenangan kepadanya untuk menandatangani Perjanjian ini.
- (2) pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam Perjanjian ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan/atau ditetapkan kemudian dalam suatu Amandemen atau Addendum yang disepakati oleh KEDUA



PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 9
Penutup

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, Senin tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA



Henry Iswaratioso
Henry Iswaratioso

PIHAK KESATU



Odo R.M Manuhutu
Odo R.M Manuhutu

